



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
DESA BANJAREJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANJAREJO
NOMOR : 188/25/K/411.516.2016/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DESA BANJAREJO

KECAMATAN REJOSO KABUPATEN NGANJUK

TAHUN 2023

KEPALA DESA BANJAREJO,

- Menimbang** : a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan yang sistematis, terpadu, terarah dan menyeluruh.
- b. bahwa dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Nganjuk, perlu dilakukan koordinasi, sinergi dan penguatan kelembagaan dari Tim Penanggulangan Kemiskinan Desa.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Banjarejo tentang Pembentukan Tim Penanggulangan Kemiskinan Desa.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
2. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 Tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten / Kota;
4. Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9);
7. Peraturan Daeah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 (Lembaga Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 Nomor 02);
8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan Dan Desa / Desa Di Kabupaten Nganjuk.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Keputusan Pembentukan Tim Penangulangan Kemiskinan di Desa. Banjarejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk
- KESATU** : Menetapkan Tim Penanggulungan Kemiskinan di Desa Banjarejo Kecamatan Rejoso dengan susunan dan keanggotaan Tim Penanggulungan Kemiskinan, sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini
- KEDUA** : Susunan dan Keanggotaan Tim Penanggulungan Kemiskinan di Desa Banjarejo Kecamatan Rejoso sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menyusun dan melakukan profil TPK Desa;
 - b. Menunjuk dan melakukan pendampingan Tingkat Desa, Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT);
 - c. Mengelola dan memutakirkan Data dan Profil Desa;
 - d. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kegiatan penanggulangan kemiskinan;
 - e. Menyampaikan laporan kepada Tim Penanggulungan Kemiskinan Kecamatan.
- KETIGA** : Pembentukan Tim Penanggulungan Kemiskinan di Desa Banjarejo berfungsi sebagai koordinator penanggulungan kemiskinan tingkat lingkungan Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT).
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Nganjuk di Dokumen Pelaksanaan Anggaran Desa Banjarejo Kecamatan Rejoso
- KELIMA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Banjarejo
pada tanggal : 23 Februari 2023

KEPALA DESA BANJAREJO



Lampiran : Keputusan Kepala Desa
Nomor : 188/25/K/411.516.2016/2023
Tentang : Pembentukan Tim Penanggulangan Kemiskinan Desa Banjarejo
Kecamatan Rejoso.

DAFTAR SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TIM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI
DESA BANJAREJO KECAMATAN REJOSO KABUPATEN NGANJUK

No.	Jabatan	Nama	Jabatan Dalam Kedinasan
1.	Penanggung Jawab	SUKARMI, S.Pd.	Kepala Desa
2.	Ketua	SUDIRO	Sekretaris Desa/ Perangkat Desa
3.	Sekretaris	GENSIKA GIGIH .S. R., S.Pt.	Unsur Perangkat Desa
4.	Kelompok Kerja Data dan Pengaduan a. Ketua	SUJITO	a. Unsur Perangkat Desa
	b. Anggota	WAKIDI	b. Ketua RT/RW
5.	Kelompok Kerja Kemitraan dan Pendampingan a. Ketua	MARTINI	a. Unsur Perangkat Desa
	b. Anggota	TRISNAWATI	b. Karang Taruna, Unsur PKK, Kader Desa

Ditetapkan di : Banjarejo
pada tanggal : 23 Februari 2023

KEPALA DESA BANJAREJO

